



PUTUSAN

Nomor : 108-K/PM.I-01/AD/VII/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadilip perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : T. Bahtiar.
Pangkat, NRP : Mantan Prajurit TNI AD (Praka, 31050590121184).
Jabatan : Mantan Tayanrad Ton SMS Kiban Yonif Raider Khusus 112/DJ.
Tempat tanggal lahir : Aceh Besar, 29 Nopember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Kiban Yonif Raider 112/DJ, Desa Punie, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar (sekarang menjalani pidana di LP Lambaro Banda Aceh).

Terdakwa ditahan oleh Komandan Yonif Raider 112/DJ selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan 29 September 2016 di Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/17/IX/2016 tanggal 10 September 2016 dan dibebaskan dari tahanan oleh Komandan Yonif Raider 112/DJ selaku Ankum sejak tanggal 30 September 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/18/IX/2016 tentang Pembebasan dari Penahanan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam Iskandar Mudaselaku Patera Nomor Kep/152-21/Pera/XI/2016 tanggal 3 Nopember 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/188-K/AD/XI/2016 tanggal 8 Nopember 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/108-K/PM.I-01/AD/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/108-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 18 Juli 2017 tentang Hari Sidang.
5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/188-K/AD/XI/2016 tanggal 8 Nopember 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan :

Putusan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- c. Agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Type V warna Hitam Metallic, Nopol BL 538 LV, Nomor Mesin 1 TR 6053439, Nomor Rangka MHFXW43G854012513 a.n. Tgk Syafriadi.

Dikembalikan kepada pemilik atas nama Tgk. Syafriadi.

- b) 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna hitam, Nopol BL 5742 LAN, Nomor Mesin MH32BJ001DJ262200, Nomor Rangka 2BJ262201 a.n. Sdr. Usman.

Dikembalikan kepada Sdr. Usman.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil Toyota Innova Type V warna hitam Metallic Nopol BL 538 LV, Nomor Mesin 1 TR 6053439, Nomor Rangka MHFXW43G854012513 a.n. Tgk Syafriadi.
- b) 3 (tiga) lembar foto copy BPKB Mobil Toyota Innova Type V warna hitam Metallic Nopol BL 538 LV, Nomor Mesin 1 TR 6053439, Nomor Rangka MHFXW43G854012513 a.n. Tgk Syafriadi.
- c) 1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna hitam Nopol BL 5742 LAN, Nomor Mesin MH32BJ001DJ262200, Nomor Rangka 2BJ262201 a.n. Sdr. Usman.
- d) 2 (dua) lembar foto copy BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna hitam Nopol BL 5742 LAN, Nomor Mesin MH32BJ001DJ262200, Nomor Rangka 2BJ262201 a.n. Sdr. Usman.
- e) 1 (satu) lembar Sket Bagan kejadian kecelakaan lalu lintas antara Mobil Innova Nopol BL 538 LV dengan Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna hitam Nopol BL 5742 LAN.
- f) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara Pihak I (T. Bahtiar) dengan Pihak II (Wahyu) pada tanggal 20 September 2016 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- g) 1 (satu) lembar Visum Et Refertum (VER) korban meninggal dunia dari RSUD Meuraxa No. VER :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

400/019/RSUDM/2016 tanggal 27 September 2016 a.n. putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Zulkifli (korban meninggal dunia) yang ditandatangani oleh dokter yang menangani a.n. Budi Permana.

- h) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 409/019/RSUDM/2016 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Meuraxa Kota Banda Aceh a.n. Budi Permana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,-, (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengemudikan kendaraan mobil di jalan raya, oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang

: Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal Sembilan bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas di Jalan Banda Aceh-Medan Km 9,5 Lambaro Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana berikut : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata di Rindam IM, setelah dinyatakan lulus selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan pembentukan Secata Tahap II di Rindam I/BB Pematang Siantar selama 5 (lima) bulan, setelah dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua (Prada) selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklantpur Eknatou Rindam I/BB Rantau Prapat selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya sekitar akhir Tahun 2005 Terdakwa mengikuti Latorlan selama 3 (tiga) bulan dan di tugaskan di Batalyon Infanteri Raider 112/DJ Japakeh Aceh Besar sampai dengan sekarang.

- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menghubungi Isteri yang bernama Sdri. Devi Farina Ningsih melalui Hand Phone untuk memberitahukan bahwa sepulang kerja nanti jadi pergi ke rumah sakit untuk melihat kakak dari bapak Terdakwa (bunda) yang dirawat di rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh dan akan meminjam kendaraan mobil Toyota Innova warna hitam Nopol BL 538 LV kepada Sdr. Fahrul Razi yang beralamat di Desa Teubaluy Aceh Besar.

- c. Bahwa selanjutnya setelah meminjam kendaraan Terdakwa langsung pulang kerumah untuk persiapan dan ganti baju, sekira pukul 16.10 Wib, Terdakwa berangkat bersama dengan anak dan Isteri Terdakwa menuju rumah Sakit Zainal Abidin, dan sekira pukul 17.10 Wib, Terdakwa sampai di rumah Sakit dan langsung keruangan ICU rumah sakit tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa kembali dari rumah saat menuju kerumah di daerah Sibreh Aceh Besar dan sampai dirumah sekira pukul 19.15 WIB, kemudian tidak berapa lama Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil tersebut dengan tujuan untuk mengembalikan kendaraan tersebut kepada pemiliknya serta kembali ke Yonif Raider 112/DJ Japakeh Aceh Besar, dan setelah mengisi bahan bakar di SPBU Aneuk Galong Sibreh Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju arah Banda Aceh.

e. Bahwa pada saat dalam perjalanan tepatnya di jalan Banda Aceh - Medan Km. 9,5 Lambaro Aceh Besar kurang lebih jarak 5 (lima) meter dari arah yang berlawanan tiba-tiba keluar sepeda motor Yamaha Mio GT dari belakang mobil bok dengan tujuan menyebrang jalan dan Terdakwa langsung terkejut dan menginjak rem mobil secara tiba-tiba namun tidak bisa terhindar lagi dan menabrak sepeda motor tersebut dengan ujung mobil depan bagian sebelah kanan, dan sepeda motor terseret lebih kurang 10 meter dari tempat benturan kendaraan.

f. Bahwa setelah Kendaraan berhenti Terdakwa langsung masuk ke mobil lagi untuk memarkirkan ketepi jalan, namun karena banyak warga yang datang untuk menolong kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa pergi untuk minta bantuan pengamanan dan pertolongan ke Polsek Ingin Jaya Lambaro Aceh Besar serta menghubungi Mako Yonif Raider 112/DJ untuk melaporkan kejadian kecelakaan kepada Dansintel Yonif Raider 112/DJ a.n. Serka Syamsul Hidayah.

g. Bahwa sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Serka Syamsul Hidayah datang bersama dengan Danyonif Raider 112/DJ ke Polsek Ingin Jaya untuk menanyakan kejadian kecelakaan kepada Terdakwa, selanjutnya Danyonif bersama dengan anggota lainnya pergi kerumah duka untuk melihat Korban, tidak berapa lama datang petugas dari Polisi Militer ke Polsek Ingin Jaya dan berkoordinasi dengan petugas Polsek Ingin Jaya untuk membawa Terdakwa ke Kantor Pomdam IM untuk di minta keterangan lebih lanjut.

h. Bahwa pada saat Terdakwa menyetir mobil tersebut Terdakwa ada membawa STNK mobil namun Terdakwa tidak membawa SIM A karena sudah hilang pada 3 (tiga) hari sebelum kejadian di ATM BRI cabang Keutapang dan sudah dilaporkan kehilangan tersebut ke Polsek oleh Isteri Terdakwa.

i. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas Kendaraan yang Terdakwa kemudikan pada saat terjadi tabrakan lebih kurang 80-90 Km/jam dan situasi jalan pada saat itu arah yang menuju ke Banda Aceh relatif sepi namun dari arah menuju Medan sedikit ramai Kendaraan yang melintas.

j. Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak melihat ada Kendaraan sepeda motor didepan hanya mobil box yang melintas dari arah yang berlawanan tetapi tiba-tiba keluar sepeda motor dari belakang mobil box tersebut yang akan menyebrang jalan dan Terdakwa sudah berusaha dan mengambil tindakan Terdakwa langsung menginjak rem mobil dan membunyikan klakson panjang dan secara bersamaan sampai akhirnya menabrak sepeda motor tersebut.

k. Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah kejadian sepeda motor ditabrak mobil yang Terdakwa kemudikan Terdakwa langsung keluar dan melihat korban yang berada di samping sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan posisi terlungkup dan mengeluarkan darah dikepala dan sudah sadar bergerak lagi dan Terdakwa ambil tindakan Terdakwa langsung berlari ke Klinik terdekat yang berada di daerah itu dan langsung minta tolong agar segera menghubungi mobil ambulance dan sepeda motor korban teijepit bumper depan bagian sebelah kanan mobil.

l. Bahwa yang mengakibatkan (Alm) Sdr. Zulkifli mengeluarkan darah dikepala akibat benturan dengan aspal karena pada saat kejadian Terdakwa melihat Korban tidak menggunakan Helm, dan Terdakwa mengetahui kalau Korban dibawa ke Rumah Sakit Meuraxa Lampeuneurut dari Kapolsek Ingin Jaya yang monitor anggotanya yang ikut mengantar dan hasilnya korban sudah meninggal dunia.

m. Bahwa Terdakwa ketika mengemudikan Kendaraan mobil Innova Nopol Nopol BL 538 LV tidak waspada / lalai sehingga menabrak Sdr. Zulkifli yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio GT Nopol BL 5742 LAN yang mengakibatkan Sdr. Zulkifli meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No. VER : 400/019/RSUDM/2016 tanggal 27 September 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa yang ditandatangani oleh dr. Budi Permana dan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Meuraxa Banda Aceh Nomor 409/019/RSUDM/2016 tanggal 9 September 2016.

n. Bahwa Terdakwa dengan pihak keluarga korban sudah membuat surat pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak yang menyatakan keluarga korban menganggap kejadian ini sebuah musibah dan mengikhlaskan meninggalnya Sdr. Zulkifli serta terhadap musibah ini pihak keluarga korban tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum, dan Terdakwa sudah berdamai dengan pihak keluarga korban dan bertanggung jawab dengan menanggung biaya antara lain : memberikan uang santunan kemalangan (uang duka) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan mengganti semua biaya kerusakan motor yang diakibatkan oleh tebrakan tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagai Almana diatur dan diancam dengan pidana daiam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Afrizal Dinata.
Pekerjaan : Security Radio Mora.
Tempat, tanggal lahir : Lampreh, 11 April 1980.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gampong Lampreh Lamteungoh, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Sdr. Zulkifli (korban) kenal sejak kecil karena teman satu Gampong dan antara antara Saksi dengan Terdakwa maupun Sdr. Zulkifli tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 9 september 2016 sekira pukul 19.50 WIB keluar dari rumah menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berangkat kerja sebagai Security di Radio Mora pada saat dipertigaan jalan Gampong Lampreh bertemu dengan Sdr. Zulkifli (korban) mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa helm dan sama-sama berhenti diujung jalan tetapi kemudian Saksi belok kekanan menuju Radio Mora yang jaraknya lebih kurang 100 (seratus) meter.
3. Bahwa Saksi setelah sampai ditempat kerja dan saat akan memarkirkan sepeda motor tiba-tiba mendengar suara benturan keras kemudian mencari dan mendatangi asal suara tersebut ternyata terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Zulkifli dengan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa di Jln. Banda Aceh - Medan.
4. Bahwa Saksi kemudian bersama dengan warga kampung disekitar lokasi kecelakaan memberikan pertolongan sedangkan Terdakwa tidak ikut menolong korban malahan setelah keluar dari dalam mobil langsung pergi dan tidak lama kemudian datang anggota dari Polsek dan mengatakan bahwa Terdakwa ada di PolsekIngin Jaya Lambaro.
5. Bahwa Saksi melihat posisi Sdr. Zulkifli (korban) setelah terjadinya kecelakaan berada dibawah bumper depan mobil Terdakwa dalam posisi telungkup berdekatan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan dari kepala Sdr. Zulkifli (korban) mengeluarkan darah sertabadannya sudah tidak bergeraktetapi tidak mengetahui apakah sudah meninggal atau belum.
6. Bahwa Saksi melihat Sdr. Zulkifli (korban) dinaikkan dan dibawa menggunakan mobil ambulance ke Rumah Saksit Meuraxa Lampenerut Banda Aceh sedangkan sepeda motor Yamaha Mio GT berikut Mobil Toyota Kijang Innova yang dikendarai oleh Terdakwa dibawa ke Polsek Ingin Jaya Lambaro.
7. Bahwa Saksi mengetahui kondisi jalanan disekitar lokasi tempat terjadinya kecelakaan tersebut dalam keadaan mulus tidak bergelombang, cahaya dalam keadaan remang-remang, tidak dalam keadaan hujan dan tidak ada kendaraan lain.
8. Bahwa Saksi melihat dijalan tempat terjadinya kecelakaan ada bekas rem mobil Toyota Kijang Innova yang dikendarai oleh Terdakwa lebih kurang 3 (tiga) meter dari tempat berhentinya mobil tersebut.
9. Bahwa Saksi mengetahui dari informasi warga Gampong bahwa Sdr. Zulkifli (korban) setelah terjadinya kecelakaan tersebut meninggalkan dunia.

Atas keterangan Sdr. Afrizal Dinata(Saksi-I)tersebut, Terdakwa Tidak menyangkal.

Saksi-II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : Wahyu.
 putusan.mahkamahagung.go.id : Wiraswasta.
 Pekerjaan :
 Tempat, tanggal lahir : Banda (Aceh Besar), 28 Oktober 1979.
 Agama : Islam.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Gampong Lampreh Lamteungoh, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda sedangkan dengan Sdr. Zulkifli (korban) kenal karena merupakan abang kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan yang menimpa Sdr. Zulkifli (korban) pada hari Jum'at tanggal 9 September 2016 sekira pukul 20.00 WIB pada saat sedang berada di Pasar Lambaro karena diberitahu oleh orang kampung Lampreh Lambaro melalui Handphone, setelah itu Saksi menuju ke lokasi kecelakaan di Jln. Banda Aceh - Medan yang jaraknya dari Pasar Lambaro lebih kurang 500 (lima ratus) meter.
3. Bahwa Saksi setelah sampai di lokasi kecelakaan melihat posisi Sdr. Zulkifli (korban) terlentang dan tertutup kain ditepi jalan aspal dibahu jalan dan dalam keadaan tidak bergerak selanjutnya oleh Saksi dibantu warga dinaikkan dan dibawa menggunakan mobil ambulance ke Rumah Saksit Meuraxa Lampeuneureut Banda Aceh dan dimasukkan ke UGD, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga rumah sakit kemudian disampaikan bahwa Sdr. Zulkifli (korban) telah meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit.
4. Bahwa Saksi dan keluarga kemudian membawa jenazah Sdr. Zulkifli ke rumah keluarga di Gampong Lampreh, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar dan dikuburkan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 01.00 WIB di pemakaman umum Gampong Lampreh, Kec. Lamteungoh, Kab. Aceh Besar.
5. Bahwa Sdr. Zulkifli (korban) belum menikah dan kondisi kejiwaannya dalam keadaan terganggu semenjak peristiwa Tsunami di Aceh.
6. Bahwa setelah terjadinya peristiwa kecelakaan yang menimpa Sdr. Zulkifli (korban) beberapa hari kemudian pihak keluarga Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi untuk menyampaikan permohonan ma'af dan memberikan uang santunan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya perbaikan sepeda motor Yamaha Mio GT yang mengalami kerusakan.
7. Bahwa antara pihak keluarga Sdr. Zulkifli (korban) dengan pihak keluarga Terdakwa sudah ada perdamaian yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa pada tanggal 20 September 2016 yang pada intinya permasalahan kecelakaan yang menimpa Terdakwa dan Sdr. Zulkifli (korban) diselesaikan secara kekeluargaan.
8. Bahwa Saksi (pihak keluarga Sdr. Zulkifli) tidak akan menuntut apapun kepada Terdakwa karena pihak keluarga menganggap peristiwa kecelakaan yang menimpa Sdr. Zulkifli (korban) adalah merupakah musibah.
9. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Zulkifli (korban) tidak memiliki Surat Ijin Mengendarai (SIM) kendaraan bermotor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Sdr. Wahyu(Saksi-II)tersebut, Terdakwa tidak
putusan.mahkamahagung.go.id menyangkal.

Saksi-III :

Nama lengkap : Devi Farina Ningsih.
Pekerjaan : Staf Kontrak DPR A Banda Aceh.
Tempat tanggal lahir : Sibreh (Aceh Besar), 11 Pebruari 1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Sibreh Keumudee, Kec. Suka Makmur, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami isteri sedangkan dengan Sdr. Zulkifli (korban) tidak kenal.
2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 9 September 2016 sekira pukul 13.00 WIB dihubungi oleh ibunya Terdakwa melalui Handphone yang mengatakan kakak dari ayahnya (bude) sedang dirawat di RS Zainal Abidin Banda Aceh selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Terdakwa yang sedang berdinis di Yonif Raider Khusus 112/DJ.
3. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang dinas kerumah mengendarai mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dan setelah Terdakwa mandi dan ganti pakaian kemudian Saksi, anak dan Terdakwa berangkat ke RS Zainal Abidin Banda Aceh untuk menengok budenya Terdakwa.
4. Bahwa Saksi, anak dan Terdakwa sekira pukul 18.45 WIB pulang dari RS Zainal Abidin Banda Aceh menuju kerumah setelah selesai sholat sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi lagi untuk mengembalikan mobil kepada pemiliknya.
5. Bahwa Saksi sekira pukul 21.30 WIB dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone yang mengatakan mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Banda Aceh – Medan di Lambaro Banda Aceh dengan korban meninggal dunia dan menyerahkan diri ke Polsek Ingin Jaya Lambaro.
6. Bahwa Saksi dan keluarga Terdakwa serta pihak Kesatuan Yonif Raider Khusus 112/DJ setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian mendatangi rumah orang tua Sdr. Zulkifli (korban) untuk menyampaikan belasungkawa dan menyampaikan permohonan maaf serta memberikan santunan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kue serta beras.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut memiliki SIM A tetapi sudah hilang pada saat Terdakwa mengambil uang di ATM BRI Keutapang.

Atas keterangan Sdr. Devi Farina Ningsih(Saksi-III)tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Amrizal.
Pangkat, NRP : Brigadir Polisi, 84101872.
Jabatan : Ba Sat Lantas Polresta Banda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tanggal lahir : Lamjohang, 30 Oktober 1984.
 putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Polisi Kebun Kelapa Kampung Laksana,
 Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal setelah Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 9 September 2016 sekira pukul 20.30 WIB dihubungi oleh petugas Piket Polsek Ingin Jaya Lambaro Aceh Besar yang melaporkan ada terjadi kecelakaan di jalan Banda Aceh – Medan Km. 9,5 Lambaro Aceh Besar antara Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan sepeda motor Yamaha Mio GT hingga pengendaranya meninggal dunia.
3. Bahwa Saksi kemudian menuju ke RSUD Meuraxa Banda Aceh karena korbannya meninggal dunia dan setelah sampai di rumah sakit mendapat informasi dari dokter jaga mengatakan koban meninggal dunia sudah dibawa pulang ke rumahnya.
4. Bahwa Saksi setelah dari rumah sakit kemudian menuju Kantor Polsek Ingin Jaya Lambaro kemudian ke lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat di jalan aspal ada bekas rem mobil sepanjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari benturan awal.
5. Bahwa Saksi mendengar dari keterangan warga yang ada ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas mengatakan korban a.n. Sdr. Zulkifli terdorong didepan bumper mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan oleh Terdakwa hingga meninggal dunia dan Terdakwa turut menolong korban sebelum pergi dari lokasi kecelakaan ke Polsek Ingin Jaya Lambaro.
6. Bahwa Saksi setelah dari lokasi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas kemudian kembali lagi ke Polsek Ingin Jaya dan menemui Terdakwa yang mengatakan saat terjadinya kecelakaan tersebut tidak membawa SIM A dengan alasan ketinggalan.
7. Bahwa Saksi mendengar informasi dari Terdakwa yang mengatakan korban a.n. Sdr. Zulkifli mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tidak memakai helm.
8. Bahwa Saksi memeperkirakan kecepatan mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan oleh Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu antara 80 s.d. 90 km/jam.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan Sket bagan TKP kendaraan mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan oleh Terdakwa sedang melintas menuju kearah Banda Aceh dengan kecepatan lebih kurang 80-90 Km/jam kemudian dari arah berlawanan menyebrang sepeda motor Yamaha Mio GT yang dikendarai oleh Sdr. Zulkifli (korban) yang jaraknya lebih kurang 5 (lima) meter sehingga Terdakwa tidak dapat menghindar dan akhirnya terjadi tabrakan antara Mobil Toyota Kijang Innova Nopol BL 538 LV dengan Yamaha Mio GT warna hitam Nopol BL 5742 LAN.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti mobil Toyota Kijang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Innova warna hitam Nopol BL 538 LV dan sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam Nopol BL 5742 LAN berada di Penyidik Pomdam IM.

11. Bahwa berdasarkan hasil Sket Bagan Kecelakaan Lalu Lintas saat terjadi kecelakaan pengemudi sepeda motor Yamaha Mio GT tidak melihat arus lalu lintas jalan raya terlebih dahulu sebelum akan menyeberang jalan.

Atas keterangan Brigadir Polisi Amrizal (Saksi-IV) tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang

: Bahwa Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir sesuai relaan/jawaban panggilan sidang, maka Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut :

Saksi-V :

Nama lengkap : Fahrul Razi.
 Pekerjaan : Wiraswasta.
 Tempat tanggal lahir : Teubaluy, 4 Januari 1991.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Desa Teubaluy Dusun Teungku Chik Lambukong, Kec. Darul Kamal, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan teman sekampung di Neusuk Darul Kamal Aceh Besar sedangkan dengan Sdr. Zulkifli (korban) tidak kenal dan antara Saksi dengan Terdakwa maupun Sdr. Zulkifli (korban) tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 9 September 2016 sekira pukul 20.30 WIB yang menyebabkan Sdr. Zulkifli meninggal dunia setelah diberitahu oleh Terdakwa melalui Handphone.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 9 September 2016 sekira pukul 16.00 WIB dihubungi oleh Terdakwa yang tujuannya pinjam mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BL 538 LV milik orang tua Saksi a.n. Sdr. M. Hasan untuk mengantar isterinya yang sakit ke RS Ibu dan Anak.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi di Desa Teubeluy Dusun Teungku Cik Lambukong Aceh Besar diantar oleh temannya menggunakan sepeda motor untuk mengambil mobil yang dipinjamnya.
5. Bahwa Saksi sekira pukul 20.30 WIB dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone yang memberitahukan posisinya sedang berada di Polsek Ingin Jaya Lambaro karena mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Banda Aceh - Medan Lambaro Aceh Besar, kemudian Saksi pergi ke Polsek Ingin Jaya Lambaro untuk melihat kondisi mobil milik Saksi setelah itu pulang.
6. Bahwa Saksi melihat kondisi kendaraan mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BL 538 LV setelah terjadi kecelakaan lalu lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut mengalami rusak ringan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Sdr. Fahrul Razi (Saksi-V) tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata selama 5 (lima) bulan di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Eknatolu Rindam I/BB Rantau Perapat setelah itu ditugaskan di Yonif Raider Khusus 112/DJ Japakeh Aceh Besar sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka, Jabatan Tayanrad Ton SMS Kiban.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 September 2016 sekira pukul 15.30 WIB menghubungi isteri Sdri. Devi Farina Ningsih (Saksi-IV) melalui Handphone memberitahukan setelah pulang kerja akan menjenguk bunda yang sedang sakit dirawat RS Zainal Abidin Banda Aceh.
3. Bahwa Terdakwa sebelum pulang kerumah meminjam mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BL 538 LV kepada teman Terdakwa a.n. Sdr. Fahrul Razi (Saksi-III) di Desa Teubaluy Aceh Besar dan setelah sampai di rumah beberapa saat kemudian sekira pukul 16.10 WIB bersama dengan Sdri. Devi Farina Ningsih (Saksi-IV) dan anak berangkat ke RS Zainal Abidin di Banda Aceh.
4. Bahwa Terdakwa sekira pukul 18.30 WIB kembali pulang dari RS Zainal Abidin kerumah mengantar Sdri. Devi Farina Ningsih (Saksi-IV) dan anak setelah itu Terdakwa pergi lagi untuk mengembalikan mobil kepada Sdr. Fahrul Razi (Saksi-III) dan pada saat perjalanan di Jalan Banda Aceh – Medan Km 9,5 di Lambaro Aceh Besar tiba-tiba dari arah berlawanan muncul dari belakang mobil boks sepeda motor Yamaha Mio GT yang dikendarai oleh Sdr. Zulkifli (korban) hendak menyeberang jalan lalu seketika Terdakwa menginjak rem mobil tetapi karena sudah terlalu dekat akhirnya menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Zulkifli (korban) hingga terseret sejauh lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari awal benturan.
5. Bahwa Terdakwa kemudian berhenti dan keluar dari dalam mobil untuk melihat kondisi pengendara sepeda motor berada dibawah bumper mobil dan mengeluarkan darah dari kepala serta sudah tidak bergerak lagi setelah itu Terdakwa masuk lagi kedalam mobil untuk memarkirkan mobil ditepi jalan, selanjutnya setelah warga berdatangan kelokasi kecelakaan untuk memberikan pertolongan kepada Sdr. Zulkifli (korban) kemudian Terdakwa pergi ke Polsek Ingin Jaya Lambaro Aceh Besar untuk meminta bantuan pengamanan dan pertolongan selanjutnya menghubungi Dansintel Yonif Raider Khusus 112/DJ a.n. Serka Syamsul Hidayah.
6. Bahwa tidak lama kemudian Danyonif Raider Khusus 112/DJ dengan Serka Syamsul Hidayah datang ke Polsek Ingin Jaya Lambaro Aceh Besar menanyakan mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa selanjutnya datang petugas dari Polisi Militer menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Pomdam IM guna dimintai keterangan.
7. Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan mobil Toyota Kijang Innova kemudian mengalami kecelakaan lalu Lintas dilengkapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan STNK mobil tetapi tidak membawa SIM A karena 3 (tiga) putusan.mahkamahagung.go.id
hari tersebut terjadi kecelakaan hilang pada waktu mengambil uang di ATM BRI Keutapang.

8. Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam kecepatan 80 s.d. 90 Km/jam, kondisi jalan arah menuju Banda Aceh mulus tidak bergelombang dan suasana sepi serta penerangan di jalan remang-remang.
9. Bahwa Terdakwa sudah menyelesaikan permasalahannya dengan pihak keluarga Sdr. Zulkifli (korban) melalui kesepakatan yang dibuat dengan Sdr. Wahyu (Saksi-II) yang intinya diselesaikan secara kekeluargaan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang:
 - a. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova Type V warna hitam Metallic, Nopol BL 538 LV, Nomor Mesin1 TR 6053439, Nomor Rangka MHFXW43G854012513 a.n. Tgk Syafriadi yang dikemudikan oleh Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam, Nopol BL 5742 LAN, Nomor Mesin MH32BJ001DJ262200, Nomor Rangka 2BJ262201 a.n. Sdr. Usman yang dikendarai oleh Sdr. Zulkifli (korban) saat terjadi kecelakaan lalu lintas.
2. Surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Toyota Innova Type V warna hitam Metallic Nopol BL 538 LV, Nomor Mesin 1 TR 6053439, Nomor Rangka MHFXW43G854012513 a.n. Tgk Syafriadi.
 - b. 3 (tiga) lembar foto copy BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) Mobil Toyota Innova Type V warna hitam Metallic Nopol BL 538 LV, Nomor Mesin 1 TR 6053439, Nomor Rangka MHFXW43G854012513 a.n. Tgk Syafriadi.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna hitam Nopol BL 5742 LAN, Nomor Mesin MH32BJ001DJ262200, Nomor Rangka 2BJ262201 a.n. Sdr. Usman.
 - d. 2 (dua) lembar foto copy BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna hitam Nopol BL 5742 LAN, Nomor Mesin MH32BJ001DJ262200, Nomor Rangka 2BJ262201 a.n. Sdr. Usman.
 - e. 1 (satu) lembar Sket Bagan kejadian kecelakaan lalu lintas antara Mobil Innova Nopol BL 538 LV dengan Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna hitam Nopol BL 5742 LAN.
 - f. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara Pihak I (T. Bahtiar) dengan Pihak II (Wahyu) pada tanggal 20 september 2016 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - g. 1 (satu) lembar Visum Et Refertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Nomor : 400/019/RSUDM/2016 tanggal 27 September 2016 yang ditandatangani oleh dokter yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menangani a.n. dr. Budi Permahamenerangkan dalam putusan.mahkamahagung.go.id kesimpulannya Sdr. Zulkifli akibat luka-lukanya mengalami DOA (Death On Arrival) yang diakibatkan karena kekerasan tumpul.

- h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh Nomor : 409/019/RSUDM/2016 tanggal 9 September 2016 menerangkan korban a.n. Sdr. Zulkifli meninggal dunia di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh pada tanggal 9 September 2016 pukul 20.20 WIB.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benarTerdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata selama 5 (lima) bulan di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikankejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Eknatolu Rindam I/BB Rantau Perapat setelah itu ditugaskan di Yonif Raider Khusus 112/DJ Japakeh Aceh Besar sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka, JabatanTayanrad Ton SMS Kiban.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 September 2016 sebelum pulang kerumah setelah lepas dinas pinjam mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BL 538 LV kepada teman Terdakwa a.n. Sdr. Fahrul Razi (Saksi-III) di Desa Teubaluy Aceh Besar yang akan dipergunakan bersama isteri a.n. Sdri. Devi Farina Ningsih (Saksi-IV) dan anak menjenguk kakak dari ayah (bunda) ke RS Zainal Abidin di Banda Aceh.
3. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 18.30 WIB pulang dari RS Zainal Abidin kerumah mengantar Sdri. Devi Farina Ningsih (Saksi-IV) dan anak, setelah itu Terdakwa pergi lagi untuk mengembalikan mobil kepada Sdr. Fahrul Razi (Saksi-III) dan sekira pukul 20.20 WIB saat perjalanan di Jalan Banda Aceh – Medan Km 9,5 di Lambaro Aceh Besar tiba-tiba dari arah berlawanan muncul sepeda motor Yamaha Mio GT yang dikendarai oleh Sdr. Zulkifli (korban) yang hendak menyeberang jalan kemudian seketika Terdakwa menginjak rem mobil tetapi karena jaraknya sudah terlalu dekat akhirnya menabrak sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol BL 5742 LAN yang dikendarai oleh Sdr. Zulkifli (korban) hingga motor tersebut terseret sejauh lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat awal benturan.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah mobil berhenti kemudian keluar dari dalam mobil untuk melihat kondisi pengendara sepeda motor a.n. Sdr. Zulkifli (korban) yang posisinya telungkup berada dibawah bumper mobil berdekatan dengan sepeda motor yang dikendarainya dan dari kepala Sdr. Zulkifli (korban) mengeluarkan darah serta badannya sudah tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam mobil untuk memarkirkan mobil ditepi jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah warga sekitar lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut berdatangan untuk memberikan pertolongan kepada Sdr. Zulkifli (korban) kemudian Terdakwa pergi ke Polsek Ingin Jaya Lambaro Aceh Besar untuk meminta bantuan pengamanan dan pertolongan selanjutnya menghubungi Dansintel Yonif Raider Khusus 112/DJ a.n. Serka Syamsul Hidayah.
6. Bahwa benar Danyonif Raider Khusus 112/DJ dan Serka Syamsul Hidayah datang ke Polsek Ingin Jaya Lambaro Aceh Besar menanyakan mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polisi Militer menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Pomdam IM guna menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Bahwa benar Sdr. Zulkifli (korban) oleh Sdr. Wahyu (Saksi-II) dengan dibantu warga dilokasi tempat kejadian kecelakaan dinaikkan dan dibawa menggunakan mobil Ambulance ke Rumah Saksit Meuraxa Lampeuneureut Banda Aceh selanjutnya dimasukkan ke UGD kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga dan informasi dokter yang memeriksa mengatakan Sdr. Zulkifli (korban) telah meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit.
8. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol BL 5742 LAN a.n. Sdr. Zulkifli (korban) berdasarkan Visum Et Refertum (VER) dari RSUD Meuraxa No. VER : 400/019/RSUDM/2016 tanggal 27 September 2016 a.n. Sdr. Zulkifli yang ditandatangani oleh dokter yang menangani a.n. Budi Permana dengan kesimpulan akibat luka-lukanya mengalami DOA (Death On Arrival) yang diakibatkan karena kekerasan tumpul.
9. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 409/019/RSUDM/2016 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Meuraxa Kota Banda Aceh a.n. Budi Permana menerangkan Sdr. Zulkifli meninggal dunia di badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh pada tanggal 9 September 2016 pukul 20.20 WIB.
10. Bahwa benar pihak keluarga korban membawa jenazah Sdr. Zulkifli dari RS Umum Meuraxa Kota Banda Aceh ke rumah keluarga di Gampong Lampreh, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar kemudian dikuburkan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 01.00 WIB di pemakaman umum Gampong Lampreh, Kec. Lamteungoh, Kab. Aceh Besar.
11. Bahwa benar Terdakwa saat mengemudikan mobil Toyota Kijang Innova dan menabrak sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol BL5742 LAN yang dikendarai oleh Sdr. Zulkifli (korban) dilengkapi dengan STNK mobil tetapi tidak membawa SIM A karena sejak 3 (tiga) hari sebelum kecelakaan SIM tersebut hilang pada waktu mengambil uang di ATM BRI Cabang Keutapang.
12. Bahwa benar Terdakwa mengemudikan mobilnya hingga terjadi kecelakaan lalu lintas dalam kecepatan antara 80 s.d. 90 Km/jam dan kondisi jalan arah menuju Banda Aceh dalam keadaan mulus tidak berlubang maupun bergelombang, suasana jalanan sepi, penerangan jalan kurang (remang-remang).
13. Bahwa benar kondisi kendaraan mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BL 538 LV setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami rusak ringan yaitu kap mobil bagian atas depan sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa benar berdasarkan hasil Sket Bagan Kecelakaan Lalu Lintas penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena pengendara sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol BL 5742 LAN a.n. Sdr. Zulkifli (korban) tidak melihat arus lalu lintas jalan raya terlebih dahulu sebelum akan menyeberang jalan sehingga Terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Kijang Innova Nopol BL 538 LV dengan kecepatan antara 80-90 Km/jam sehingga tidak bisa menghindari sepeda motor yang melintas secara tiba-tiba.
15. Bahwa benar Terdakwa dengan pihak keluarga korban yang diwakili oleh adik kandung Sdr. Zulkifli (korban) a.n. Sdr. Wahyu (Saksi-II) sudah menyelesaikan permasalahan kecelakaan lalu lintas tersebut dengan cara kekeluargaan yang dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Damai/Penyelesaian Masalah yang ditandatangani diatas Meterai 6000 oleh Terdakwa sebagai Pihak-I dan Sdr. Wahyu (Saksi-II) sebagai Pihak-II dan pihak keluarga korban sudah mema'afkan Terdakwa karena menyadari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah suatu musibah dan tidak akan menuntut apapun kepada Terdakwa.
16. Bahwa benar beberapa hari kemudian setelah terjadinya peristiwa kecelakaan yang menimpa Sdr. Zulkifli (korban), Kesatuan Terdakwa Yonif Raider Khusus 112/DJ dan pihak keluarga Terdakwa yaitu Devi Farina Ningsih (Saksi-IV) datang kerumah orang tua almarhum Sdr. Zulkifli untuk menyampaikan permohonan ma'af dan memberikan uang santunan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya perbaikan kerusakan sepeda motor Yamaha Mio GT.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang"
2. Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang"



3. Unsur ketiga : "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja atau identik dengan barangsiapa, yaitu orang sebagai subyek hukum sebagaimana ditentukan dlm Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata selama 5 (lima) bulan di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Eknatolu Rindam I/BB Rantau Perapat setelah itu ditugaskan di Yonif Raider Khusus 112/DJ Japakeh Aceh Besar sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka, Jabatan Tayanrad Ton SMS Kiban.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova Nopol BL 538 LV hingga terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Banda Aceh – Medan di Km. 9,5 Lambaro Aceh Besar pada hari Jum'at tanggal 9 September 2016 dalam kondisisehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya didepan hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengemudikan" adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya sedangkan yang dimaksud dengan "Kendaraan bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Bahwa yang dimaksud dengan "karena kelalaiannya" berarti akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku atau Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si Pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada, maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegahnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu keadaan atau peristiwa benturan dari gerak kendaraan maupun gerak orang diruang lalu lintas jalan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 September 2016 sebelum pulang kerumah setelah lepas dinas pinjam mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BL 538 LV kepada teman Terdakwa a.n. Sdr. Fahrul Razi (Saksi-III) di Desa Teubaluy Aceh Besar yang akan dipergunakan bersama isteri a.n. Sdri. Devi Farina Ningsih (Saksi-IV) dan anak menjenguk kakak dari ayah (bunda) ke RS Zainal Abidin di Banda Aceh.
2. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 18.30 WIB pulang dari RS Zainal Abidin kerumah mengantar Sdri. Devi Farina Ningsih (Saksi-IV) dan anak, setelah itu Terdakwa pergi lagi untuk mengembalikan mobil kepada Sdr. Fahrul Razi (Saksi-III) dan sekira pukul 20.20 WIB saat perjalanan di Jalan Banda Aceh – Medan Km 9,5 di Lambaro Aceh Besar tiba-tiba dari arah berlawanan muncul sepeda motor Yamaha Mio GT yang dikendarai oleh Sdr. Zulkifli (korban) yang hendak menyeberang jalan kemudian seketika Terdakwa menginjak rem mobil tetapi karena jaraknya sudah terlalu dekat akhirnya menabrak sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol BL 5742 LAN yang dikendarai oleh Sdr. Zulkifli (korban) hingga motor tersebut terseret sejauh lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat awal benturan.
3. Bahwa benar Terdakwa setelah mobil berhenti kemudian keluar dari dalam mobil untuk melihat kondisi pengendara sepeda motor a.n. Sdr. Zulkifli (korban) yang posisinya telungkup berada dibawah bumper mobil berdekatan dengan sepeda motor yang dikendarainya dan dari kepala Sdr. Zulkifli (korban) mengeluarkan darah serta badannya sudah tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam mobil untuk memarkirkan mobil ditepi jalan.
4. Bahwa benar setelah warga sekitar lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut berdatangan untuk memberikan pertolongan kepada Sdr. Zulkifli (korban) kemudian Terdakwa pergi ke Polsek Ingin Jaya Lambaro Aceh Besar untuk meminta bantuan pengamanan dan pertolongan selanjutnya menghubungi Dansintel Yonif Raider Khusus 112/DJ a.n. Serka Syamsul Hidayah.
5. Bahwa benar Danyonif Raider Khusus 112/DJ dan Serka Syamsul Hidayah datang ke Polsek Ingin Jaya Lambaro Aceh Besar menanyakan mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polisi Militer menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Pomdam IM guna menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Bahwa benar Sdr. Zulkifli (korban) oleh Sdr. Wahyu (Saksi-II) dengan dibantu warga dilokasi tempat kejadian kecelakaan dinaikkan dan dibawa menggunakan mobil Ambulance ke Rumah Saksit Meuraxa Lampeuneureut Banda Aceh selanjutnya dimasukkan ke UGD kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa saat mengemudikan mobil Toyota Kijang Innova dan menabrak sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol BL 5742 LAN yang dikendarai oleh Sdr. Zulkifli (korban) dilengkapi dengan STNK mobil tetapi tidak membawa SIM A karena sejak 3 (tiga) hari sebelum kecelakaan SIM tersebut hilang pada waktu di ATM BRI Cabang Keutapang.

8. Bahwa benar Terdakwa mengemudikan mobilnya hingga terjadi kecelakaan lalu lintas dalam kecepatan antara 80 s.d. 90 Km/jam dan kondisi jalan arah menuju Banda Aceh dalam keadaan mulus tidak berlubang maupun bergelombang, suasana jalanan sepi, penerangan jalan kurang (remang-remang).
9. Bahwa benar berdasarkan hasil Sket Bagan Kecelakaan Lalu Lintas penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena pengendara sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol BL 5742 LAN a.n. Sdr. Zulkifli (korban) tidak melihat arus lalu lintas jalan raya terlebih dahulu sebelum akan menyeberang jalan sehingga Terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Kijang Innova Nopol BL 538 LV dengan kecepatan antara 80-90 Km/jam sehingga tidak bisa menghindari sepeda motor yang melintas secara tiba-tiba.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk hasil dari akibat perbuatan/tindakan si Pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono, (kealpaan) dalam mengendarai /mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Bahwa yang dimaksud dengan "meninggal dunia" adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernapasan, dan atau denyutjantung telah berhenti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Nomor : 400/019/RSUDM/2016 tanggal 27 September 2016 yang ditandatangani di Banda Aceh oleh dokter yang menangani a.n.dr. Budi Permana menerangkan dalam kesimpulannya Sdr. Zulkifli akibat luka-lukanya mengalami DOA (Death On Arrival) yang diakibatkan karena kekerasan tumpul.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh Nomor : 409/019/RSUDM/2016 tanggal 9 september 2016 menerangkan korban a.n. Sdr. Zulkifli meninggal dunia diBadan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh pada tanggal 9 September 2016 pukul 20.20 WIB.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dengan pihak keluarga korban yang diwakili oleh adik kandung Sdr. Zulkifli (korban) a.n. Sdr. Wahyu (Saksi-II) sudah menyelesaikan permasalahan kecelakaan lalu lintas tersebut dengan cara kekeluargaan yang dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Damai/Penyelesaian Masalah yang ditandatangani diatas Meterai 6000 oleh Terdakwa sebagai Pihak-I dan Sdr. Wahyu (Saksi-II) sebagai Pihak-II dan pihak keluarga korban sudah mema'afkan Terdakwa karena menyadari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah suatu musibah dan tidak akan menuntut apapun kepada Terdakwa.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa kurang berhati-hati atau kurang waspada dan ceroboh dalam mengemudikan mobil Toyota Kijang Innova Nopol BL 538 LV sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa memacu mobil Toyota Kijang Innova Nopol BL 538 LV dengan kecepatan tinggi tanpa memperhitungkan kemungkinan yang tiba-tiba akan muncul di jalanan sehingga tidak ada kesempatan untuk menghindar.
1. Bahwa akibat kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya Banda Aceh - Medan Lambaro Aceh Besar mengakibatkan pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio GT Nopol BL 5742 LAN a.n. Sdr. Zulkifli meninggal dunia.
2. Bahwa yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya Banda Aceh - Medan Lambaro Aceh Besar adalah karena kurangnya konsentrasi Terdakwa dalam mengemudikan mobil Toyota Kijang Innova Nopol BL 538 LV.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang mengingatkan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan pihak keluarga Sdr. Zulkifli yang diwakili oleh Sdr. Wahyu (Saksi-II) sesuai dengan Surat Kesepakatan Damai/ Penyelesaian Masalah pada tanggal 9 September 2016 yang intinya kedua belah pihak akan menyelesaikan permasalahan dengan secara kekeluargaan dan pihak korban sudah mema'afkan Terdakwa karena menganggap kejadian kecelakaan lalu lintas ini merupakan suatu musibah.
3. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dan berjanji untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengendarai kendaraan mobil di jalan raya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa saat mengendarai mobil Toyota Kijang Innova Nopol BL 538 LV hingga terjadi kecelakaan lalu lintas tidak membawa SIM A (Surat Ijin Mengemudi).
2. Bahwa Terdakwa pernah dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan Petika Putusan Nomor : 163-K/PM I-01/AD/VIII/2016 tanggal 21 September 2016 dalam kasus Desersi dalam waktu damai.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kiranya cukup adil apabila permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa dikabulkan sehingga tuntutan pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa perlu untuk diperingan pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat adalah lebih adil, tepat dan bermanfa'at dijatuhkan pada diri Terdakwa mengingat antara Terdakwa dengan pihak keluarga Sdr. Zulkifli (korban) yang diwakili oleh Sdr. Wahyu (Saksi-II) sudah ada perdamaian maka akan lebih bermanfa'at apabila Terdakwa tidak ditempatkan didalam penjara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang:
 - a. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova Type V warna hitam Metalic, Nopol BL 538 LV, Nomor Mesin 1 TR 6053439, Nomor Rangka MHFXW43G854012513 a.n. Tgk Syafriadi yang dikemudikan oleh Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam, Nopol BL 5742 LAN, Nomor Mesin MH32BJ001DJ262200, Nomor Rangka 2BJ262201 a.n. Sdr. Usman yang dikendarai oleh Sdr. Zulkifli (korban) saat terjadi kecelakaan lalu lintas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain dan ada pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.

2. Surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Toyota Innova Type V warna hitam Metalic Nopol BL 538 LV, Nomor Mesin 1 TR 6053439, Nomor Rangka MHFXW43G854012513 a.n. Tgk Syafriadi.
- b. 3 (tiga) lembar foto copy BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) Mobil Toyota Innova Type V warna hitam Metalic Nopol BL 538 LV, Nomor Mesin 1 TR 6053439, Nomor Rangka MHFXW43G854012513 a.n. Tgk Syafriadi.
- c. 1 (satu) lembar foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna hitam Nopol BL 5742 LAN, Nomor Mesin MH32BJ001DJ262200, Nomor Rangka 2BJ262201 a.n. Sdr. Usman.
- d. 2 (dua) lembar foto copy BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna hitam Nopol BL 5742 LAN, Nomor Mesin MH32BJ001DJ262200, Nomor Rangka 2BJ262201 a.n. Sdr. Usman.
- e. 1 (satu) lembar Sket Bagan kejadian kecelakaan lalu lintas antara Mobil Innova Nopol BL 538 LV dengan Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna hitam Nopol BL 5742 LAN.
- f. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara Pihak I (T. Bahtiar) dengan Pihak II (Wahyu) pada tanggal 20 september 2016 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- g. 1 (satu) lembar Visum Et Refertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Nomor : 400/019/RSUDM/2016 tanggal 27 September 2016 yang ditandatangani oleh dokter yang menangani a.n. dr. Budi Permana menerangkan dalam kesimpulannya Sdr. Zulkifli akibat luka-lukanya mengalami DOA (Death On Arrival) yang diakibatkan karena kekerasan tumpul.
- h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh Nomor : 409/019/RSUDM/2016 tanggal 9 September 2016 menerangkan korban a.n. Sdr. Zulkifli meninggal dunia di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh pada tanggal 9 September 2016 pukul 20.20 WIB.

Bahwa oleh karena barang bukti ini erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat

- : 1. Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP jo Pasal 16 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MENGADILI

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu T. Bahtiar, Mantan Prajurit TNI AD pangkat Praka NRP 31050590121184 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidanapenjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6(enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang berat sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1) 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova Type V warna hitam Metalik, Nopol BL 538 LV, Nomor Mesin1 TR 6053439, Nomor Rangka MHFXW43G854012513 a.n. Tgk Syafriadi yang dikemudikan oleh Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas.
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam, Nopol BL 5742 LAN, Nomor Mesin MH32BJ001DJ262200, Nomor Rangka 2BJ262201 a.n. Sdr. Usman yang dikendarai oleh Sdr. Zulkifli (korban) saat terjadi kecelakaan lalu lintas.

Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.

b. Surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Toyota Innova Type V warna hitam Metalic Nopol BL 538 LV, Nomor Mesin 1 TR 6053439, Nomor Rangka MHFXW43G854012513 a.n. Tgk Syafriadi.
- 2) 3 (tiga) lembar foto copy BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) Mobil Toyota Innova Type V warna hitam Metalic Nopol BL 538 LV, Nomor Mesin 1 TR 6053439, Nomor Rangka MHFXW43G854012513 a.n. Tgk Syafriadi.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna hitam Nopol BL 5742 LAN, Nomor Mesin MH32BJ001DJ262200, Nomor Rangka 2BJ262201 a.n. Sdr. Usman.
- 4) 2 (dua) lembar foto copy BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna hitam Nopol BL 5742 LAN, Nomor Mesin MH32BJ001DJ262200, Nomor Rangka 2BJ262201 a.n. Sdr. Usman.
- 5) 1 (satu) lembar Sket Bagan kejadian kecelakaan lalu lintas antara Mobil Innova Nopol BL 538 LV dengan Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna hitam Nopol BL 5742 LAN.
- 6) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara Pihak I (T. Bahtiar) dengan Pihak II (Wahyu) pada tanggal 20 september 2016 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 7) 1 (satu) lembar Visum Et Refertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Nomor : 400/019/RSUDM/2016 tanggal 27 September 2016 yang ditandatangani oleh dokter yang menangani a.n. dr. Budi Permana menerangkan dalam kesimpulannya Sdr. Zulkifli akibat luka-lukanya mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DOA (Death On Arrival) yang diakibatkan karena kekerasan tumpul.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh Nomor : 409/019/RSUDM/2016 tanggal 9 September 2016 menerangkan korban a.n. Sdr. Zulkifli meninggal dunia di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh pada tanggal 9 September 2016 pukul 20.20 WIB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratusrupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senintanggal 28Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Wasinton Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 21960347850374, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakiim Anggota I

ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787